



## DISIPLIN - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 64, BD 2025/NO. 65, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, disiplin, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik bagi Masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, memiliki integritas dan menegakkan disiplin dalam menjalankan tugas, perlu peningkatan disiplin PPPK. Demi menjamin kelancaran dan ketertiban penegakan disiplin PPPK perlu menyusun pedoman teknis, sehingga perlu menetapkan Perbup ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2021; PP No. 94 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewajiban dan Larangan; Hukuman Disiplin; Tata Cara Pengenaan Hukuman Disiplin; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2025.
  - Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Perbup ini dan sedang dijalani oleh PPPK yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
  - Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Perbup ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
  - Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Perbup ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Perbup ini.
  - Lampiran: -